

**PERAN KPK SEBAGAI LEMBAGA INDEPENDEN  
DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENCEGAHAN KORUPSI DI INDONESIA**

**EXECUTIVE SUMMARY**



**Oleh:**

**MICHAEL OSKAR MANIKOME**

**1610012111039**

**Program Kekhususan**

**HUKUM TATA NEGARA**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2021**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

**No Reg: 13/Skripsi/HTN/FH/III-2021**

Nama : **Michael Oskar Manikome**  
NPM : **1610012111039**  
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**  
Judul Skripsi : **Peran KPK sebagai Lembaga Independen dalam  
Melaksanakan Fungsi Pencegahan Korupsi di Indonesia**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

1. Nurbeti, S.H., M.H.

(Pembimbing 1)



2. Helmi Chandra SY, S.H., M.H.

(Pembimbing 2)



**Mengetahui :**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara**

**(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)**

**(Dr. Desmal Fajri, S.Ag, M.H)**

# PERAN KPK SEBAGAI LEMBAGA INDEPENDEN DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENCEGAHAN KORUPSI DI INDONESIA

Michael Oskar Manikome<sup>1</sup>, Nurbeti<sup>1</sup>, Helmi Chandra SY<sup>1</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: Michaeloskar22@gmail.com

## ABSTRACT

*Prevention of corruption is one of the KPK roles in handling corruption crimes in Indonesia. The formulation of the problem is (1) the role of the KPK as an independent state institution in carrying out the function of preventing corruption in Indonesia, (2) the obstacles faced by the KPK as an independent state institution in carrying out the function of preventing corruption in Indonesia, (3) solutions to the obstacles faced by the KPK as an institution an independent country in carrying out the function of preventing corruption in Indonesia. This type of sociological juridical research. In conclusion, the role of the KPK in preventing corruption in Indonesia is still not optimal in terms of regulations, systems and human resources. The solution is to improve regulations, systems, and human resources by the KPK and the government.*

**Keywords: KPK, Independent, Prevention, Corruption**

## PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen dalam mengatasi kasus korupsi yang diatur dalam BAB 1 Pasal 3 Undang Undang 30 Tahun 2002 Jo Undang Undang No 19 Tahun 2019. Salah satu peran KPK adalah mencegah terjadinya korupsi di berbagai sektor dan menekan jumlah kasus korupsi. Namun berdasarkan data, KPK belum mampu menjalankan perannya dengan optimal yang dibuktikan dengan terus meningkatnya jumlah perkara korupsi sejak 2015-2019 sesuai tabel berikut.

Tabel

Data Perkara Korupsi beserta Kerugian Negara Tahun 2015-2019

| No | Tahun | Jumlah Perkara | Kerugian Negara Triliun/Rupiah |
|----|-------|----------------|--------------------------------|
| 1. | 2015  | 38             | 3,107 Triliun                  |
| 2. | 2016  | 81             | 3,085 Triliun                  |
| 3. | 2017  | 83             | 6,5 Triliun                    |
| 4. | 2018  | 113            | 9,29 Triliun                   |
| 5. | 2019  | 66             | 8,4 Triliun                    |

Berdasarkan latar belakang ini, penulis melakukan penelitian dengan judul **“Peran KPK sebagai Lembaga Negara Independen dalam Melaksanakan Fungsi Pencegahan Korupsi di Indonesia”**

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran KPK sebagai lembaga independen dalam melaksanakan fungsi pencegahan korupsi di Indonesia?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi KPK sebagai lembaga negara independen dalam melaksanakan fungsi pencegahan korupsi di Indonesia?
3. Bagaimanakah solusi terhadap hambatan-hambatan yang dihadapi KPK sebagai lembaga negara independen dalam melaksanakan fungsi pencegahan korupsi di Indonesia?

## METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis sosiologis, yang menekankan pada data-data untuk mengkaji permasalahan peran KPK sebagai lembaga

independen dalam melaksanakan fungsi pencegahan korupsi di Indonesia.

#### Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh penulis secara langsung dari lembaga KPK, sedangkan data sekunder diperoleh penulis dalam bentuk buku-buku dan jurnal.

#### Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah teknik wawancara dengan Deputy Pencegahan Lembaga KPK, Epa Kartika sebagai Kasatgas Pendidikan Anti Korupsi Masyarakat Sipil dan Politik Kedepan Pencegahan KPK dan teknik studi dokumen dengan menelaah dan menganalisis data melalui buku literatur dan hasil penelitian.

#### Analisis Data

Penulis menggunakan analisis data secara kualitatif.<sup>1</sup>

### HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran KPK sebagai Lembaga Negara Independen dalam Melaksanakan Fungsi Pencegahan Korupsi di Indonesia.

1. Melakukan Pendaftaran dan Pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)<sup>2</sup>
2. Melakukan Reformasi Birokrasi
3. Menerima Laporan dan Menetapkan Gratifikasi

B. Hambatan-hambatan yang Dihadapi KPK sebagai Lembaga Independen dalam Menjalankan Proses Pencegahan Korupsi di Indonesia

Hambatan yang dihadapi KPK dalam menjalankan proses pencegahan korupsi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu (1) belum memadainya regulasi, (2) belum tegasnya sanksi yang

diberikan dan belum adanya komitmen penyelenggara negara dalam wajib lapor LHKPN,(3) pemanfaatan rentang birokrasi panjang untuk mendapat keuntungan, (4) keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan secara cepat di berbagai jenis pengurusan, (5) pola pikir dan tradisi masyarakat yang membenarkan hadiah, (6) kurangnya komitmen moral pejabat, dan (7) faktor ekonomi.<sup>3</sup>

C. Solusi terhadap Hambatan-hambatan yang Dihadapi KPK sebagai Lembaga Negara Independen dalam Menjalankan Proses Pencegahan Korupsi di Indonesia

Solusi terhadap hambatan-hambatan yang dihadapi oleh KPK, yaitu (1) perbaikan regulasi, (2) penegasan penyelenggara negara wajib lapor, (3) penegasan sanksi, (4) solusi pada aspek kelembagaan reformasi, (5) aspek ketatalaksanaan reformasi, (6) aspek SDM, dan (7) penerapan prinsip penetapan gratifikasi.

### SIMPULAN DAN SARAN

#### Simpulan

Peran KPK dalam pencegahan korupsi masih belum optimal, baik dari segi regulasi, sistem, maupun Sumber Daya Manusia (SDM) di dalamnya.

#### Saran

Keefektifan peran KPK sebagai lembaga independen dalam menjalankan fungsi pencegahan korupsi di Indonesia hendaknya memperhatikan tiga hal sebagai berikut.

1. Optimalisasi langkah pencegahan melalui LHKPN terhadap penyelenggara negara dengan melakukan perbaikan terhadap regulasi yang mengaturnya salah satunya Undang Undang No 28 Tahun.
2. Penguatan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi secara internal maupun eksternal baik SDM maupun sistem birokrasi.

---

<sup>1</sup> Amirudin dan Aikin Zainal, 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers: Jakarta, hal 53.

<sup>2</sup> Helmi Chandra SY, *Sesat Pikir LHKPN Capim KPK*. <https://geotimes.co.id>. diakses 15 Maret 2021

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Epa Kartika, Deputy Pencegahan Korupsi Lembaga KP, 10 November 2020

3. Memberikan edukasi tentang gratifikasi baik kepada pejabat penyelenggara negara, pemerintah, ataupun penegak hukum.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis telah berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada **Ibu Nurbeti, S.H., M.H** dan **Bapak Helmi Chandra SY, S.H., M.H** sebagai dosen pembimbing.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Literatur

- Amirudin dan Aikin Zainal, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2008, *Tindak pidana korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Elwi Danil, 2011, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2013, *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UI Pres, Yogyakarta.
- Surachmin Suhandi cahaya, 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zainal Arifin Mochtar, 2016, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi*

*Penataan Kembali pasca-Amandemen*, Rajawali Pers, Jakarta.

## Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengatur tentang lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 mengatur tentang Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Peraturan pemerintah No 54 Tahun 2018 tentang Strategi Pencegahan Korupsi.

## Sumber Lainnya

- Gunawan A.Tauda, 2020, *Kedudukan Komisi Negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*  
<https://media.neliti.com/media/publications/26688-ID-kedudukan-komisi-negara-independen-dalam-struktur-ketatanegaraan-republik-indone.pdf>.
- Helmi Chandra SY, *Sesat Pikir LHKPN Capim KPK*. <https://geotimes.co.id>, diakses 15 Maret 2021.

[www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id)

[www.icw.go.id](http://www.icw.go.id)